



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN RIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta dengan memperhatikan perkembangan sosial masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio, perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN RIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.

4. Dewan.....3
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bungo.
 6. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 8. Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
 10. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Dusun untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 12. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Rio dari warga masyarakat Dusun setempat.
 13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan terhadap bakal calon Rio baik segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan.
 14. Panitia pemilihan Rio tingkat dusun yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Dusun untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Rio.
 15. Panitia pemilihan Rio tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Rio.
 16. Calon Rio adalah bakal calon Rio yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Rio.
 17. Calon Rio Terpilih adalah calon Rio yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Rio.
 18. Penjabat Rio adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Rio dalam kurun waktu tertentu.
 19. Pemilih adalah penduduk dusun yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Rio.
 20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Rio.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan penyampaian program kerja yang dilakukan oleh Calon Rio untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Suara terbanyak adalah calon Rio yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah yang menggunakan hak pilih.

BAB II

PEMILIHAN RIO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Rio dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Rio satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh dusun dalam daerah.
- (3) Pemilihan Rio secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Rio;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Rio.
- (4) Pemilihan Rio secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan Rio secara serentak satu kali pada hari yang sama atau secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Rio

Paragraf 1

Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan Rio tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap panitia pemilihan tingkat Dusun;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Rio tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Rio dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;

h. melakukan.....5

- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- i. melakukan uji kompetensi terhadap calon yang lebih dari lima orang.

Paragraf 2

Tingkat Dusun

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia pemilihan Rio tingkat dusun yang terdiri dari unsur perangkat Dusun, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Apabila keanggotaan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada yang mencalonkan sebagai bakal calon Rio maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia pemilihan dan perubahan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan Rio tingkat dusun mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biayapemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Rio terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Rio tingkat dusun mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Rio;
 - b. mengumumkan nama-nama calon Rio yang berhak dipilih kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka;
 - c. membuat Berita Acara Pemilihan;
 - d. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses penjaringan, penyaringan, kampanye dan pemilihan;
 - e. menetapkan urutan tanda gambar/photo calon Rio sesuai dengan urutan abjad nama calon;
 - f. menetapkan pencabutan status calon Rio yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye; dan
 - g. menetapkan pembatalan pemilihan Rio.
- (3) Panitia pemilihan Rio tingkat dusun mempunyai tanggung jawab membuat laporan hasil pemilihan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Biaya Pemilihan Rio

Pasal 6

- (1) Biaya pemilihan Rio dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Dusun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDusun) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemilihan Rio antar waktu melalui musyawarah Dusun dibebankan pada APBDusun.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN RIO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemilihan Rio dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Persiapan pemilihan Rio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

- a. BPD memberitahukan kepada Rio tentang akan berakhirnya masa jabatan Rio secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. BPD membentuk panitia pemilihan Rio tingkat dusun yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Rio;
- c. BPD membuat laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan Rio kepada Bupati melalui Camat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Rio;
- d. BPD memberikan persetujuan atas rencana biaya pemilihan Rio sebelum disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa;
- e. perencanaan biaya pemilihan Rio diajukan oleh panitia pemilihan Rio tingkat dusun kepada Bupati melalui Camat, 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya panitia pemilihan di Dusun;
- f. paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan Rio tingkat dusun tentang biaya pemilihan Rio, Bupati memberikan persetujuan.

Paragraf 2.....7

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Dusun yang pada hari pemungutan suara pemilihan Rio sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di dusun sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon Rio

Pasal 11

- (1) Calon Rio adalah penduduk Dusun warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum terdiri atas:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Rio;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah.....8

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Rio 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. bebas narkoba; dan
 - m. bersedia bertempat tinggal di dusun setempat.
- (3) Persyaratan Khusus yaitu terdiri atas:
- a. Memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, sejalan dengan kedudukan Rio selaku Pemangku Adat di Dusun;
 - b. Pemahaman kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat sebagaimana dimaksud huruf (a), dibuktikan dengan rekomendasi lembaga adat dusun.

Paragraf 2

Calon Rio dari Rio dan Perangkat Dusun

Pasal 12

- (1) Rio yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rio dilarang menggunakan fasilitas pemerintah dusun untuk kepentingan sebagai calon Rio.
- (3) Dalam hal Rio cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Dusun melaksanakan tugas dan kewajiban Rio.

Pasal 13

- (1) Perangkat Dusun yang mencalonkan diri pemilihan dalam Rio diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Rio sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat dusun lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Rio.

Paragraf 3

Calon Rio dari PNS

Pasal 14

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Rio harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Rio, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Rio tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Rio dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 4
Calon Rio dari BPD
Pasal 15

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Rio harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Anggota BPD sejak ditetapkan sebagai calon Rio.
- (2) Pengunduran diri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai.
- (3) Tugas Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.

Paragraf 5
Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan Rio tingkat dusun melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan Rio tingkat dusun mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan Rio tingkat dusun.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal calon Rio yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Rio menetapkan bakal calon Rio menjadi calon Rio.
- (2) Calon Rio yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Rio sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Rio berakhir, Bupati mengangkat penjabat Rio dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) *Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan uji kompetensi dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan.*
- (2) *Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia pemilihan Rio tingkat kabupaten sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf i.*

Pasal 20

- (1) Penetapan calon Rio disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan Rio tingkat dusun.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Rio.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 6

Kampanye

Pasal 21

Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Rio untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Rio.

Pasal 22

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Rio.
- (2) Dalam kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan Rio tingkat kabupaten dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

Pasal 23

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Rio wajib menyampaikan visi, misi, dan program lisan maupun tulisan kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Pasal 24

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan.....11

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Pejabat Negara;
 - b. Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri;
 - c. Rio;
 - d. perangkat dusun dan;
 - e. anggota badan permusyawaratan dusun;

Pasal 25

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 26

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Rio berakhir.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan Rio dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar/photo calon Rio yang kemudian disebut dengan surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dihadiri oleh calon Rio.
- (4) Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah apabila telah mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) atau lebih jumlah pemilih yang terdaftar.
- (5) Apabila calon Rio tidak dapat menghadiri pemungutan dan penghitungan suara dengan alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan, maka yang bersangkutan wajib diwakilkan.

Pasal 27

- (1) Apabila jumlah pemilih belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), maka panitia pemilihan mengundurkan waktu pemilihan paling lama 2 (dua) jam.
- (2) Apabila waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai $\frac{2}{3}$ pemilih, maka pemilihan calon Rio diundur oleh panitia pemilihan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dan dalam pelaksanaan

- pemilihan ulang tersebut jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah mata pilih.
- (3) Pengunduran waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 28

Pemilihan calon Rio dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 29

Calon Rio tidak diperkenankan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon Rio oleh Panitia pemilihan.

Bagian Kelima

Surat Suara

Pasal 30

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan Rio tingkat dusun melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung kunci kotak suara dipegang oleh Ketua panitia pemilihan Rio tingkat dusun.

Pasal 32

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut.

Pasal 33

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan tingkat dusun.
- (2) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 34

Panitia pemilihan Rio tingkat dusun menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu surat suara dan menolak surat yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 35

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Rio tingkat dusun menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah.....15

- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
 - (5) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Panitia paling lambat 1 jam sebelum dilaksanakan pemilihan.
 - (6) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - (7) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 36

Suara untuk pemilihan Rio dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon

Pasal 37

- (1) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara antara panitia pemilihan dengan calon Rio atau saksi, maka Ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan sikap dan bersifat mengikat, dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Penetapan

Pasal 38

- (1) Hasil penghitungan suara pemilihan Rio dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan.

(2) Calon.....14

- (2) Calon Rio yang memperoleh suara sah terbanyak, ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Dalam hal calon Rio yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (4) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan panitia.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 39

- (1) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan Rio tingkat dusun, BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Rio, BPD menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melalui musyawarah BPD. (5) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dituangkan dalam keputusan BPD yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 40

- (1) Calon Rio terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Rio dari BPD.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 41

- (1) Calon Rio terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Dusun yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditentukan.

Pasal 42

- (1) Calon Rio terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Rio.

- (2) Penjabat.....15
- (2) Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Rio sampai dengan dilantikannya Rio hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Calon Rio terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Rio.
- (2) Calon Rio terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Rio dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Rio.
- (3) Calon Rio terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Rio dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Rio.
- (4) Calon Rio terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Rio dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Rio dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Rio.
- (5) Calon Rio terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Rio sampai dengan dilantikannya Rio hasil pemilihan Rio antar waktu melalui musyawarah Dusun.

Pasal 44

- (1) Pelantikan Rio dapat ditunda dari waktu yang telah diatur dalam Pasal 38 ayat (2), apabila:
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. berhalangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- (2) Penundaan pelantikan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatan, Rio mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kata-kata sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Rio dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi dusun, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .

Pasal 46

- (1) Masa Jabatan Rio adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V

PEMILIHAN RIO ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DUSUN

Pasal 47

- (1) Rio yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Rio sampai dengan ditetapkan Rio antar waktu hasil musyawarah Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Rio diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Rio yang ditetapkan melalui musyawarah Dusun terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Rio yang diberhentikan.

Pasal 48

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Rio antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Rio antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Rio antar waktu terdiri atas perangkat Dusun dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Rio antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Dusun.
- (5) Panitia pemilihan Rio antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan Rio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Rio antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Rio menjadi calon Rio ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Dusun;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditentukan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Dusun pemilihan Rio sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 50

- (1) Pemilihan Rio antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Rio antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rio diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun oleh panitia pemilihan kepada pejabat Rio paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Rio paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Rio oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Rio antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Dusun untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Dusun.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Dusun dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Rio yang berhak dipilih oleh musyawarah Dusun melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Rio oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Dusun melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Dusun;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Rio oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Dusun; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Dusun.
- (4) Peserta musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Dusun dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Dusun yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan Rio melalui musyawarah Dusun kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Dusun mengesahkan calon Rio terpilih;
 - b. pelaporan.....18

- b. pelaporan calon Rio terpilih hasil musyawarah Dusun oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Rio terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Rio oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Rio terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 51

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Rio terpilih hasil musyawarah Dusun kepada bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Rio terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Calon Rio terpilih dilantik oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERHENTIAN RIO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Rio berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Rio diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rio;
 - d. melanggar larangan sebagai Rio;
 - e. adanya perubahan status dusun menjadi kelurahan, penggabungan dua dusun atau lebih menjadi satu dusun baru atau penghapusan dusun;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Rio; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir.
- (5) Pengesahan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Rio.

- (7) Bupati menetapkan pemberhentian Rio tanpa usul BPD setelah adanya ketentuan hukum yang tetap terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 53

Rio dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Rio;
- b. melanggar larangan sebagai Rio;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

BAB VII

PEMBEKALAN

Pasal 54

- (1) Terhadap Rio yang baru dilantik untuk pertama kalinya, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta aspek-aspek lain yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan Dusun.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Rio dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan Dusun.
- (3) Biaya pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Masa jabatan Rio yang ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Juli 2018

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN. IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 12/12/2018